

11-11-2021

## JEJARING KEBIJAKAN BNPT DALAM SINERGITAS PROGRAM DERADIKALISASI

Muhammad Taufiqurochman  
*Universitas Indonesia*, [taufiqurrochmanmuhammad@gmail.com](mailto:taufiqurrochmanmuhammad@gmail.com)

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts>



Part of the [Defense and Security Studies Commons](#), and the [Terrorism Studies Commons](#)

---

### Recommended Citation

Taufiqurochman, Muhammad (2021) "JEJARING KEBIJAKAN BNPT DALAM SINERGITAS PROGRAM DERADIKALISASI," *Journal of Terrorism Studies*: Vol. 3 : No. 2 , Article 4.

DOI: 10.7454/jts.v3i2.1038

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jts/vol3/iss2/4>

This Article is brought to you for free and open access by the School of Strategic and Global Studies at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Terrorism Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

JOURNAL OF  
**Terrorism Studies**

**Jejaring Kebijakan BNPT Dalam Sinergitas Program Deradikalisasi**

**Muhammad Taufiqurochman**

Terrorism Studies

School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia

taufiqurrochmanmuhammad@gmail.com

Abstract

BNPT has a main task and function, one of which is to realize national coordination, strategy and programs in the field of counter-terrorism. To organize inter-institutional coordination, it is necessary to collaborate on policy networks or synergies. All stakeholder policy makers must take sides in counter-terrorism efforts. In this case, BNPT is the leading sector (*Core*) in coordinating between law enforcement institutions, institutions and the community to create synergy. The importance of synergy between Ministries/Agencies can increase the capacity and capability of the government's performance in dealing with threats and challenges in countering terrorism. Combating crime is not only the responsibility of law enforcement institutions, but also the responsibility of every non-law enforcement institution to continue to synergize in all efforts to de-radicalize, counter radicalization, and develop relationship facilities through a soft approach from upstream to downstream. The research uses qualitative methods, by reviewing credible data sources by conducting observations, in-depth interviews and documents. The results of this study indicate that deradicalization within the correctional facility with the methods of identification, rehabilitation, reeducation, resocialization and deradicalization outside the correctional institution (*Society*) with the method of fostering national insight, fostering religious insight and fostering entrepreneurship supported by the synergy of all stakeholders is a systematic, planned and integrated program.

Keyword: Policy Network, Sinergy, Deradicalization

Abstrak

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki tugas utama dan fungsi salah satunya ialah menyelenggarakan kebijakan koordinasi, strategi dan program nasional pada bidang penanggulangan terorisme. Untuk menyelenggarakan koordinasi kebijakan antar institusi perlu melakukan kerjasama jejaring kebijakan atau sinergitas. Semua pemangku kebijakan *stakeholder* harus berpihak dalam upaya penanggulangan terorisme. Dalam hal ini BNPT merupakan leading sektor (*Core*) dalam menyelenggarakan koordinasi kebijakan antar institusi penegak hukum, kementerian, lembaga dan masyarakat untuk melakukan sinergitas. Pentingnya sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dapat membangun kapasitas dan kapabilitas kinerja pemerintah dalam menghadapi ancaman dan tantangan dalam penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab institusi penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab setiap institusi non penegak hukum termasuk masyarakat untuk terus bersinergi dalam segala upaya deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan pembangunan sarana hubungan melalui pendekatan lunak (*soft approach*) dari hulu ke hilir. Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan mengkaji sumber data yang kredibel

dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dengan metode yaitu Identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan deradikalisasi diluar lembaga pemasyarakatan (Masyarakat) dengan metode yaitu identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan pembinaan kewirausahaan dan di dukung oleh sinergitas seluruh stakeholder merupakan program sistematis, terencana dan terpadu.

Kata kunci: Jejaring Kebijakan, Sinergitas, Deradikalisasi

## NDAHULUAN

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme memiliki tugas utama dan fungsi salah satunya ialah menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi dan program nasional pada bidang penanggulangan terorisme. Untuk menyelenggarakan koordinasi kebijakan antar institusi perlu melakukan kerjasama jejaring kebijakan atau sinergitas. Dalam hal ini semua pemangku kebijakan *stakeholder* terutama pemerintah pusat dan daerah harus berpihak dalam upaya penanggulangan terorisme. Dalam hal ini BNPT merupakan leading sektor (*Core*) dalam menyelenggarakan koordinasi kebijakan antar institusi penegak hukum, kementerian, lembaga dan masyarakat untuk melakukan kerjasama jejaring kebijakan atau *policy network*.

Untuk memastikan jalannya program penanggulangan terorisme yang dari seluruh *stakeholder*, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), terus tingkatkan sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang ikut serta bekerjasama

dengan BNPT, seperti Kementerian/Lembaga, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh

Masyarakat. Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi dan Koordinasi Satuan Tugas Sinergitas Antar Kementerian/Lembaga. Terdapat tiga kegiatan di bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh BNPT bersama dengan seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah serta seluruh masyarakat, yaitu Kesiapsiagaan nasional, Kontra radikalisasi dan Deradikalisasi. Untuk itu, BNPT membentuk Tim Sinergitas bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk bekerja sama mengikis mata rantai penyebaran radikalisme dimulai dari pelosok. (BNPT, 2021).

BNPT menjamah seluruh program penanggulangan terorisme mulai dari hulu hingga hilir. Sinergitas antar kementerian/Lembaga dan Pemda adalah pelibatan secara aktif dalam upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak (*soft approach*) dari hulu

ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing K/L yang dikoordinasikan oleh BNPT selaku *leading sector* penanggulangan terorisme. Kehadiran negara untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme dengan meningkatkan koordinasi dan sosialisasi dengan upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan masyarakat di seluruh Indonesia yang madani, sehingga terhindar dari pemikiran dan ideologi intoleran yang dapat mengancam keamanan negara.

Jejaring kebijakan dalam hal koordinasi terhadap setiap institusi pemerintah sangat penting untuk ditingkatkan. Pentingnya sinergisitas antar Kementerian/Lembaga dapat membangun kapasitas dan kapabilitas kinerja pemerintah dalam menghadapi ancaman dan tantangan dalam penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme bukan hanya tanggung jawab institusi penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab setiap institusi non penegak hukum untuk terus bersinergi dalam segala upaya deradikalisasi, kontra radikalisasi, dan pembangunan sarana hubungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-analitis. Tipe penelitian ini adalah salah satu tipe dalam metode penelitian kualitatif. Deskriptif analitis

adalah bahwa data yang digunakan bersifat data deskriptif yang umumnya berbentuk kata-kata dan gambar-gambar, lisan maupun tertulis. Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil dari objek penelitian secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dengan cara tidak secara langsung dari suatu objek penelitian. Data sekunder meliputi data yang sudah ada yang disusun oleh peneliti lain dengan beberapa cara dan metode yang sudah dipublikasikan dalam karya ilmiah.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### **1. Observasi**

Observasi adalah salah satu metode yang dilakukan untuk meneliti semua pergerakan atau aktivitas pihak yang berkaitan dalam kurun waktu tertentu. Observasi mampu memberikan data yang tidak tersampaikan oleh pihak terkait. Observasi dibagi menjadi dua yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini akan dilakukan observasi langsung.

### **2. Wawancara mendalam (*In-depth Interview*)**

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi interaktif yang dilakukan oleh

dua orang atau lebih sebagai sebuah proses guna memperoleh data informasi tujuan penelitian dengan cara berdialog, berdiskusi dan tanya jawab dengan narasumber yang diteliti secara langsung. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka (*face to face*). Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif informan terhadap kehidupannya, pengalamannya, dan situasi yang dihadapinya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah hal yang sangat mendukung untuk memperkuat dan nekebfkapi data hasil wawancara dan observasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumentasi ini sangat membatu dalam usaha melakukan penelitian, ini sangat berguna dalam hal pembahasan penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisa data model interaktif dari Huberman dan Miles. Mode interaktif ini terdiri Ada tiga hal utama dalam mode interaktif ini yaitu terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ketiga hal tersebut adalah analisa mempunyai keterkaitan pada satu sama lain pada saat sebelum pengumpulan data, selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sama sejajar untuk mengembangkan wawasan yang pada umumnya disebut analisis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif. Penggunaan analisis data kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis proses berlangsungnya sebuah fenomena sosial dan mendapatkan sebuah gambaran yang lengkap untuk kemudian menganalisa suatu makna yang terdapat di balik data, informasi dan pada proses sebuah fenomena kejadian sosial tersebut. Tahapan analisis data kualitatif bersifat induktif. Induktif artinya memahami proses sosial yang berlangsung serta makna dari fakta-fakta yang tampak. Menurut Milles dan Huberman, terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif (Sugiyono, 2012). Pertama, reduksi data. Kedua, penyajian data, seperti menyusun dan menyajikan data dengan baik agar lebih mudah dipahami. Ketiga, menarik kesimpulan atau verifikasi. Namun, kesimpulan pada tahap ini masih sementara, kesimpulan akhir akan ditentukan setelah pengumpulan data terakhir. Analisis Data Model Interaktif dari Milles dan Huberman.

### Landasan Teori

Istilah kebijakan (*policy term*) sering kita dengar dan umumnya dipakai dalam setiap kegiatan kehidupan dan sering dipakai dengan mengubah pekerjaan dan pilihan yang sangat sangat rumit. Istilah kebijakan ini juga sering disebut sebagai

program, tujuan (*goals*), *standart*, keputusan (*decision*), proposal, dan *grand design*. (Jones, 1984:25). Pada umumnya kata kebijakan (*policy*) dipakai untuk merujuk pada aktivitas seorang aktor (suatu golongan, otoritas, institusi atau institusi pemerintah) dan atau beberapa orang aktor pada bidang tertentu dan aktivitas tertentu (Anderson, 1969:4).

Pada umumnya kata kebijakan (*policy*) dipakai untuk merujuk pada aktivitas seorang aktor (suatu golongan, otoritas, institusi atau institusi pemerintah) dan atau beberapa orang aktor pada bidang tertentu dan aktivitas tertentu (Anderson, 1969:4). Pemahaman kebijakan yang seperti ini kemungkinan besar dapat digunakan dan mendukung untuk percakapan dasar, namun kurang sesuai untuk percakapan yang sifatnya sistematis dan ilmiah yang menyangkut analisis kebijakan publik yang lebih tepat.

Jika didefinisikan, kebijakan publik adalah suatu hubungan antara elemen pemerintah terhadap lingkungannya (Eyestone, 1971:18). Selain itu, kebijakan publik adalah apa saja yang pemerintah pilih untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan (Dye, 1975:1). Sedangkan Carl Freidrich mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah suatu ide dan gagasan kegiatan yang diajukan oleh suatu orang, pemerintah ataupun kelompok dalam suatu masyarakat

tertentu yang memberikan rintangan-rintangan terhadap kebijakan yang diusulkan dalam menggapai tujuan dan melaksanakan suatu target atau maksud tertentu (Winarno, 2007:17). Kebijakan merupakan tindakan atau keputusan oleh seorang aktor atau beberapa aktor (kelompok) dalam memecahkan masalah dan persoalan (Anderson, 1969:4). Konsep kebijakan tersebut dianggap benar dan tepat dikarenakan memfokuskan pada sesuatu perhatian yang diputuskankan atau tidak dengan sesuatu yang usulkankan. Tak hanya itu, konsep ini juga menjadi pembeda kebijakan atas keputusan yang merupakan opsi dari beragam pilihan-pilihan yang ada. (Winarno, 2007:18)

Ide dan konsep *policy networks* digunakan untuk menggambarkan pola hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi dan definisi kebijakan publik. Ketergantungan antara beberapa aktor dalam *network* tersebut dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk mencapai atau memenuhi tujuan secara sendiri, melainkan memerlukan sumber daya yang lain yang dimiliki oleh pihak lain di luar dirinya untuk bekerjasama (Kickert dkk., 1999). Rhodes mengemukakan pendapatnya mengenai interaksi berbagai departemen dan beberapa cabang pemerintah dan hubungan antara

pemerintah dengan organisasi yang ada di masyarakat untuk membentuk jaringan kerja kebijakan yang merupakan alat dalam formulasi untuk pengambilan kebijakan. Ia membagi jaringan kerja kebijakan berdasarkan tingkat integrasinya yang merupakan fungsi kestabilan anggotanya, keterbatasan anggota, tingkat pembatasan terhadap jaringan kerja yang lain dan masyarakatnya juga terhadap sumber penghasilan yang mereka awasi. (Parsons, 1997 ; Howlett dan Ramesh, 1999).

*Policy Networks* adalah sebuah metodologi oleh Peterson yang diusulkan untuk menganalisis sektor kebijakan dan menurut Richardson *policy network* adalah pendekatan untuk menganalisis beberapa peristiwa penting dalam proses pembuatan kebijakan oleh *Uni Eropa*. Secara langsung, *Policy Networks* dapat diartikan sebagai jaringan aktor dalam formulasi kebijakan publik. Konsep jaringan kebijakan menghubungkan antara kebijakan publik dengan konteks strategis dan terlembaganya jaringan publik semi-publik dan aktor swasta yang berpartisipasi dalam bidang kebijakan tertentu. Konsep ini menggabungkan wawasan dari ilmu kebijakan yang berfokus pada analisis proses kebijakan publik, dengan ide-ide teori dari ilmu politik dan teori organisasi tentang distribusi kekuasaan dan ketergantungan, fitur organisasi, dan

hubungan organisasi. Sebagai jaringan kebijakan fenomena empiris dapat ditemukan di hampir semua bidang kebijakan. (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997).

Pengertian jaringan dapat dijelaskan dengan beberapa cara yang berbeda-beda. Salah satu komponen dasar untuk deskripsi ini adalah bahwa mereka menyangkut pola hubungan jangka panjang yang lebih sedikit antara pelaku tergantung di mana interaksi berlangsung (Hanf dan Scharpf 1978; Benson 1982; Hufen dan Ringeling 1990). Jaringan dapat digambarkan sebagai pola relasi sosial yang lebih atau kurang stabil antara aktor-aktor yang terpisah yang membentuk diri mereka di sekitar masalah kebijakan atau kumpulan sumber daya yang dibentuk, dipertahankan dan diubah oleh serangkaian kegiatan.

Jaringan kebijakan adalah konteks yang lebih atau kurang stabil di mana permainan terpisah tentang keputusan kebijakan terjadi. Yang dimaksud dengan permainan adalah serangkaian tindakan yang konsisten, berkelanjutan dan berurutan di antara aktor-aktor yang berbeda, dilakukan sesuai dengan dan dipandu oleh aturan formal dan informal, dan yang muncul di sekitar isu atau keputusan di mana para aktor memiliki kepentingan (Allison, 1971) dalam (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

Istilah jaringan sering digunakan untuk mengdeskripsikan berbagai jenis aktor yang terlibat dalam kehidupan politik, sosial atau ekonomi. Jaringan mungkin terorganisir terorganisir namun masih terbatas dalam kemampuan mereka untuk menyebarkan data atau berpartisipasi dalam aksi kolektif. Hal ini kemudian direferensikan lagi, bahwa istilah *policy networks* berkonotasi sekelompok aktor, yang masing-masing memiliki minat atau “saham” dalam sektor kebijakan yang diberikan dan kemampuan untuk membantu menentukan kegagalan atau keberhasilan kebijakan. (Peterson and Bomberg 1999: 8)

Hanf dan Scharpf (1978) dalam pendekatan *policy network* dianggap sebagai sebuah alat guna mengevaluasi jumlah besar aktor publik dan privat dari tingkatan serta area fungsional yang berbeda dalam pemerintahan dan masyarakat. Dalam pendekatan ini memandang proses kebijakan dalam hubungan horizontalnya yang membatasi kebijakan publik. (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

Rhodes (1990) dan Carlsson (2000) menganggap jaringan politik adalah kelompok atau organisasi yang kompleks dan mempunyai hubungan diantara mereka terhadap ketergantungan sumber daya dan dibedakan dari kelompok lainnya dengan memutuskan ketergantungan sumber daya.

Analisis jaringan sosial menyajikan pengetahuan tentang kebijakan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih sesuai terhadap beberapa aktor kelembagaan yang tersangkut dalam proses kebijakan daripada melalui pendekatan positivisme. (Kriket, Klijin, Koppejan: 1997)

*Policy networks* dideskripsikan oleh beberapa kategori. Pertama, dideskripsikan sebagai aktor-aktor. Kedua, keterkaitan diantara aktor-aktor. Ketiga, *boundary* (batas). (Kenis & Schneider, 1991, dalam Suwitri, 2008). Teori jaringan bisa dipakai pada beberapa tingkatan kegiatan seperti formulasi kebijakan, ralisasi kebijakan dan beberapa program pelayanan publik melalui pendayagunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Hanya pada organisasi-organisasi yang berbasis jaringan dapat ditemukan pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama. Sifat jaringan tersebut memungkinkan terwujudnya pemanfaatan sumber daya yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dalam perumusan kebijakan. (Hidayat, Alwi, Susanti). Jaringan kebijakan dapat mendorong penguatan legalitas kebijakan dan bisa memprediksi potensi permasalahan yang akan terjadi ketika suatu kebijakan telah dirumuskan. Hecló (1978), Hanf dan Scharpf (1997).



Deradikalisasi merupakan salah satu proses mengarahkan individu atau kelompok meninggalkan perilaku kekerasan. Hasil dari deradikalisasi terlihat dari dua dimensi yaitu dimensi ideologis dan perilaku. Pada aspek ideologis dapat dilihat dari perubahan cara pandang individu, peningkatan kepercayaan pada kerangka sosial yang berlaku, keinginan menjadi bagian dari masyarakat, dan penolakan terhadap sarana non-demokratis. Sementara itu deradikalisasi perilaku menekankan perubahan dalam bagian aspek tindakan individu dengan cara penghentian keterlibatan pada tindak kekerasan. (Rabasa. 2010).

Radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar (pohon) atau suatu yang mendasar. Narapidana dan mantan narapidana terorisme serta kelompok orang yang sudah terpapar paham radikalisme merupakan sasaran target deradikalisasi. mengurangi, menghilangkan dan membalikan pemahaman radikal terorisme merupakan suatu usaha deradikalisasi yang sistematis, terencana, berkelanjutan. Deradikalisasi yaitu proses perubahan sikap yang dilakukan seumur hidup yang tidak bisa dilakukan secara segmental dan tidak bisa dilakukan sebagian dan dibimbing untuk melakukan suatu poin yang komprehensif

untuk menyelesaikan persoalan deradikalisasi.

Terorisme bukanlah produk dari hasil keputusan tunggal tetapi dari siklus panjang yang secara bertahap mendorong seseorang untuk fokus pada kejahatan dengan atas nama tuhan. Orang menjadi terorisme itu perlu proses waktu, tarbiyah dan pembinaan. Perlu pemahaman yang sama untuk melakukan teror. Melakukan kekerasan dan kebencian terhadap pemerintah, butuh waktu dan proses untuk melakukan radikalisme begitupun untuk melakukan deradikalisasi tentu saja membutuhkan waktu. Lebih lanjut Ahmad menjelaskan, deradikalisasi adalah suatu kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang direncanakan dan dilakukan oleh para ahli dari pemerintah untuk mengurangi dan meyakinkan kelompok dan individu yang telah menjadi radikal dan ekstrem untuk kembali dan melepaskan dari pemikiran dan pemahaman ekstrem dalam keberagaman (Ahmad, 2016).

Kasus terorisme tidak datang secara tiba-tiba. Mereka datang melalui keyakinan dan pemahaman radikal yang kuat, sehingga mereka menjadi teroris (Ezzarqui, 2010:5). Oleh karena itu, gagasan tentang deradikalisasi agama dianggap sebagai cara yang dibutuhkan sebagai penanggulangan terorisme *non violence* (Qodir, 2013:88). Proses deradikalisasi dianggap sebagai dua

jenis cara yang diantaranya adalah: Pertama, dijelaskan sebagai solusi mengurangi radikalisme yang merujuk pada suatu dorongan atau tindakan proaktif inisiatif yang ditargetkan untuk masyarakat serta mengurangi potensi resiko radikalisme. Kedua, menangani individu yang radikal dengan cara mengembalikan individu ini dari ideologi dan pemahaman yang radikal (Bertram, 2016).

Upaya deradikalisasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi, reedukasi rehabilitasi, penilaian serta reintegrasi sosial. Upaya itu dilakukan melalui pembinaan dan pendidikan wawasan keagamaan, kebangsaan dan kewirausahaan. Program tersebut berusaha mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan kesetara dengan masyarakat lain bagi kelompok yang telah kembali ke masyarakat dan pernah terlibat dalam aksi terorisme. Program deradikalisasi ini harus benar-benar bisa lepas dari ideologi dan pemahaman yang salah dalam diri dan pikiran seorang teroris dengan cara menghentikan penyebaran ideologi itu.

Secara garis besar, deradikalisasi dari berbagai tulisan telah memperjelas bahwa pada dasarnya deradikalisasi adalah kegiatan untuk mencegah semakin meningkatnya dampak radikalisme, baik dampak pemahaman maupun perilaku ekstremis. Selain itu menciptakan kondisi

yang aman dan mengutamakan cara dialog dan diskusi dengan individu maupun kelompok radikal (Ahmad, 2016:17). Sehingga deradikalisasi sering dianggap sebagai usaha kebalikan dari radikalisme. Deradikalisasi paham keagamaan merupakan tahapan yang dilakukan mulai dari dialog antara individu yang akan deradikalisasi. Dalam hal masalah ini, upaya deradikalisasi melalui dialog berusaha untuk membujuk dan meyakinkan individu tersebut melalui diskusi agama maupun debat, supaya meninggalkan ideologi ataupun pemahaman yang radikal (Morris, 2010).

## **HASIL DAN ANALISIS Deradikalisasi di Indonesia**

Peristiwa Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 adalah latar belakang dan awal mula timbulnya gagasan dan ide dibentuknya suatu badan yang khusus untuk menangani tindakan dan kasus terorisme. Dalam rangka menanggulangi kasus terorisme di Bali, pemerintah langsung menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002. Instruksi Presiden tersebut yaitu bahwa Presiden memberi mandat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional dalam pemberantasan terorisme dan mengkoordinasikan semua langkah dan

strategis dalam pemberantasan terorisme (Wahid, 2004).

Visi BNPT adalah untuk mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya sinergi institusi pemerintah dan masyarakat yang meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi dan penindakan, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional (Agus, 2014). Berdasarkan visi BNPT di atas, dijabarkan juga misi BNPT sebagai langkah-langkah BNPT dalam melakukan program untuk mencapai visi tersebut. Ada 5 poin misi BNPT yaitu:

*Pertama*, melakukan pencegahan terjadinya aksi terorisme, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan perlindungan terhadap obyek-obyek vital yang potensial menjadi target serangan terorisme. *Kedua*, melakukan deradikalisasi dan melawan propaganda ideologi radikal. *Ketiga*, melakukan penindakan aksi terorisme melalui penggalangan intelijen dan surveilliance, dan penegakan hukum melalui kordinasi dan kerjasama dengan institusi terkait, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa. *Keempat*, melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman aksi terorisme. *Kelima*,

melaksanakan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme.

Deradikalisasi yang berjalan dan terlaksana antara kementerian dan lembaga bahkan oleh banyak ormas keagamaan, ormas kepemudaan dan ormas kedaerahan saat ini telah membawa hasil dalam kehidupan berbangsa namun belum dapat mengimbangi laju gerak langkah radikalisasi yang terjadi yang masif, terorganisir, menyeluruh dan telah berlangsung lama di tengah masyarakat dan di dalam kehidupan manusia Indonesia. Program deradikalisasi melibatkan kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Badan Nasional penanggulangan terorisme dapat bergerak bersinergi dengan program kementerian dan lembaga masing-masing guna menciptakan kesejahteraan dalam seluruh lini kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin damai aman dan tentram. Jika kondisi masyarakat dan keadaan bangsa terwujud sesuai rencana dan harapan itulah wujud nyata buah dan makna dari deradikalisasi holistik yang menjadi impian dan harapan segenap bangsa Indonesia.

Atas semua upaya deradikalisasi yang telah dilakukan, deradikalisasi memiliki tiga dimensi. *Pertama* deradikalisasi sebagai strategi, yaitu deradikalisasi sebagai strategi

memiliki upaya kongkrit, pertama kontra radikalisisasi dan kedua disengagement. Kontra radikalisisasi ditunjukkan kepada masyarakat secara umum yang belum terpapar oleh paham radikal. Kontra radikalisisasi merupakan upaya meningkatkan imunitas dan daya tahan masyarakat untuk tidak dengan mudah terpengaruh paham radikal. Sedangkan di *disengagement* merupakan cara kedua dari deradikalisisasi. Langkah ini berupaya menanggalkan paham radikal, melepaskan diri dari jeratan ideologi negara agama dan tetap mengokohkan ideologi negara bangsa. *Kedua*, deradikalisisasi sebagai program. Deradikalisisasi sebagai program memiliki dua rumusan program, yaitu rumusan program deradikalisisasi secara nasional dan yang kedua rumusan program deradikalisisasi secara kelembagaan.

Secara nasional deradikalisisasi dapat diperankan oleh sebuah kementerian dan lembaga. Dalam *blue print* deradikalisisasi telah dirinci bagian setiap kementerian dan lembaga yang dapat direalisasikan dalam program masing-masing K/L. Posisi BNPT berperan sebagai lembaga sipil negara yang mengkoordinasikan upaya pencegahan, koordinasi penegakan hukum dan peningkatan hubungan kerja sama internasional ketiga, deradikalisisasi sebagai institusi kelembagaan. Deradikalisisasi sebagai institusi kelembagaan sejak akhir tahun 2010 Badan Nasional

penanggulangan terorisme memiliki struktur deradikalisisasi sebagai institusi pada level direktorat, berdasarkan peraturan presiden RI nomor 46 tahun 2010 direktorat deradikalisisasi membawahi subdirektorat penangkalan dan subdirektorat resosialisasi rehabilitasi.

Program Deradikalisisasi BNPT Dalam pelaksanaannya, program deradikalisisasi berada di bawah tanggung jawab Deputy I BNPT bidang pencegahan, perlindungan dan deradikalisisasi. Program tersebut, dilakukan melalui tujuh pendekatan yang saling terkait antara satu dengan lainnya guna mendapat hasil yang komperhensif. Seperti pendekatan agama, psikologis, sosial budaya, ekonomi, hukum, politik, dan teknologi informasi. Seperti yang telah diatur dalam Perpres No. 46 tahun 2010, BNPT telah melakukan koordinasi baik antar lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan dalam pelaksanaan program deradikalisisasi. Seperti koordinasi yang dilakukan bersama Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Lembaga Dakwah, dan Ormas Islam. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, individu maupun kelompok radikal memiliki pemahaman bersama yang berbeda dari pemahaman mainstream yang damai, oleh karenanya, program deradikalisisasi BNPT dirancang untuk merekonstruksi pemahaman bersama yang bersifat radikal

tersebut. Program deradikalisasi dijalankan secara bertahap agar tujuan serta sasarannya dapat tercapai secara efektif.

Pelaksanaan program deradikalisasi di Indonesia yang dirumuskan oleh BNPT, memiliki dua klasifikasi. Pertama adalah program deradikalisasi di dalam lapas yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosiliasi, serta pengamatan dan evaluasi. Program ini menyoar pada narapidana kasus terorisme yang sedang menjalani masa tahanannya. Yang kedua adalah program deradikalisasi diluar lapas yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan evaluasi. Program ini menyoar pada mantan narapidana kasus terorisme dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap pengaruh ideologi radikal (BNPT, 2013: 38).

Tujuan utama dari program deradikalisasi adalah untuk merubah ideologi atau pemahaman individu radikal agar dapat kembali moderat dengan mematahkan pemahaman ajaran radikal tersebut. Program deradikalisasi BNPT, dibedakan kedalam dua jenis. Yang pertama adalah program deradikalisasi diluar lapas yang diperuntukkan bagi mantan narapidana teroris, dan keluarganya yang rentan terhadap paham-paham radikal. Program ini, lebih dikonsentrasikan terhadap kemandirian ekonomi dari keluarga narapidana terorisme, proses

resosiliasi atau reintegrasi mantan narapidana terorisme yang telah berhasil terderadikalisasi kedalam lingkungan masyarakat sosial mainstream, dan pencegahan agar nantinya mantan narapidana terorisme tidak kembali melakukan aksi-aksi terorisme. Jenis yang kedua adalah program deradikalisasi yang dijalankan di dalam lapas. Program ini diperuntukkan bagi narapidana terorisme kategori inti dan militan. Pelaksanaan program ini, dikonsentrasikan pada perubahan ideologi radikal dari narapidana tersebut dan melalui empat tahapan, yaitu tahap identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosiliasi.

Metode deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh beberapa metode yaitu Identifikasi, rehabilitasi, Reedukasi, Resosialisasi. Dalam tahap identifikasi ada dua aspek dalam melakukan identifikasi yaitu radikalisme motivasi dan ideologi. Sedangkan metode rehabilitasi, reedukasi dan resosialisasi mempunyai tahapan dalam setiap metodenya yaitu persiapan, asesmen, intervensi dan rekomendasi. Dalam hal pemberian materi-materi deradikalisasi di dalam lapas diberikan ketika melakukan deradikalisasi dengan metode rehabilitasi dan reedukasi diberikan materi-materi diantaranya adalah Moderasi ideologi, Pendekatan Pola Perlakuan, Pendekatan Pembinaan (wawasan

keagamaan, wawasan kebangsaan, kepribadian, kewirausahaan). Sedangkan metode resosialisasi yang terakhir diberikan materi Pembinaan berkelanjutan keagamaan, kebangsaan, kewirausahaan dan pembauran ke masyarakat.

Metode deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan oleh beberapa metode yaitu identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan pembinaan kewirausahaan. Dalam melakukan deradikalisasi diluar lapas hal yang pertama yang harus di lakukan adalah identifikasi yaitu merupakan upaya mengetahui dan menentukan identitas mantan teroris keluarga, jaringan atau kelompok yang terindikasi radikal di tengah masyarakat. Untuk melakukan identifikasi yaitu mempunyai beberpa tahap yaitu persiapan, pemetaan, analisa hasil identifikasi, evaluasi dan rekomendasi. Selanjutnya setelah melakukan identifikasi, BNPT dan seluruh Kementerian/Lembaga, Pemda yang terkait dalam melakukan deradikalisasi melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan pembinaan kewirausahaan kepada para sasaran.

### **Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme**

Pada 6 Januari 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) baru. Isinya

membahas soal ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Diundangkan pada 7 Januari 2021, yaitu Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024. Dalam pertimbangannya, perpres ini menyebut ada peningkatan ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ini disebut menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. Masih dalam pertimbangan, situasi tersebut dinilai butuh strategi komprehensif untuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Sasarannya, langkah yang diambil akan sistematis, terencana, dan terpadu. (Kompas, 2021).

Dalam kebijakan ini, pelaksanaan Perpres RAN PE ini telah membentuk suatu formulasi pencegahan ekstremisme dengan sistematis terpadu dari tingkat pusat hingga daerah, baik dari pemerintah hingga seluruh lapisan masyarakat. Termasuk juga dengan pelibatan organisasi masyarakat (ormas), kampus, hingga komunitas sosial, bahkan termasuk kontribusi orang perorangan masyarakat seluruhnya. “Di sini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagai koordinator, sebagai ujung tombak di dalam pelaksanaan RAN PE ini secara

reguler dapat memantau, melihat atau mengingatkan kepada K/L terkait supaya RAN PE bisa diimplementasikan”. (Ardi, 2021)

Alasan dikeluarkannya Perpres tersebut adalah. *Pertama*, dijelaskan seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional. *Kedua*, upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

RAN PE mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Pendekatan soft approach yang BNPT lakukan tentu dengan menjunjung prinsip HAM, supremasi hukum dan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasi pemangku kepentingan yang majemuk, serta kebhinnekaan dan kearifan lokal dan melibatkan kementerian/lembaga yang terkandung dalam RAN PE, sebagai serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) yang akan

dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasann yang bersifat melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme. Strategi dan program utama RAN PE dalam mencapai sasaran/tujuannya secara kongkrit tertuang dalam 3 Pilar, yaitu Pilar Pencegahan, yang terdiri dari Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi, Pilar Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional, dan Pilar Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

Dalam lampiran Perpres dijelaskan berdasarkan pertimbangan tersebut, RAN PE akan diwujudkan melalui lima langkah. *Pertama*, koordinasi antarkementerian/lembaga (KL) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada terorisme. *Kedua*, partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang dilakukan baik oleh K/L, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya. *Ketiga*, kapasitas (pembinaan kemampuan) sumber daya manusia di bidang pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis

Kekerasan yang mengarah pada Terorisme. *Keempat*, pengawasan, deteksi dini dan cegah dini terhadap tindakan dan pesan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. *Terakhir*, perhatian terhadap para korban tindak pidana Terorisme dan perlindungan infrastruktur serta objek vital (*critical infrastructures*) lainnya. (Tempo, 2021).

Untuk mengoptimalkan Perpres RAN PE, BNPT menggelar koordinasi pembentukan sekretariat bersama RAN PE 2020-2024. Ada dua amanat penting dalam Perpres tersebut yang harus dijalankan adalah, *pertama* pembentukan sekretariat bersama RAN PE yang akan dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kepala BNPT, dan anggota sekretariat bersama yang terdiri dari Kemenkopolkum, Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenlu, dan Bappenas. *Kedua*, selain amanat pembentukan sekretariat bersama yang tercantum dalam Perpres khususnya pada Pasal 10 bahwa nantinya perlu ditetapkan oleh Kepala BNPT mekanisme koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang nantinya akan dilaporkan kepada Presiden setiap 1 tahun sekali, dan dilaporkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. (BNPT, 2021).

“Kerjasama dengan institusi lain harus mutualistik menguntungkan bersama. BNPT dalam sinergitas dengan institusi

lain mempunyai POKJA sendiri tentang perencanaan program kedepan melalui RAN PE lewat perpres nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme. RAN PE mempunyai sekretariat bersama dan melibatkan beberapa *stakeholder* seperti Kementerian/Lembaga, termasuk pemerintah daerah seperti RAD rencana aksi daerah. Dalam hal ini BNPT mengharapkan kerjasama dari setiap *stakeholder* untuk meningkatkan tentang penanggulangan terorisme tak hanya di pemerintah pusat tetapi juga di pemerintah daerah juga”. (Wawancara dengan Ardi Putra Prasetya Staf Ahli Direktur Deradikalisasi BNPT).

Guru besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, dengan adanya pelaksanaan Perpres RAN PE ini diharapkan mampu membangun deteksi dini dan partisipasi publik dalam mencegah penyebaran paham ekstremisme yang mengarah pada kekerasan dan juga bagaimana implementasinya yang ideal di berbagai lini dan sektor. Kontribusi dari setiap K/L terkait tentunya disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Oleh sebab itu, bahwa tiap K/L nantinya menyeter nama setiap anggotanya untuk ditugaskan menindaklanjuti RAN PE tersebut. (Beritasatu, 2021).



Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bambang Surono pada kegiatan Koordinasi Sinergisitas Penanggulangan Terorisme di Ruang Rapat Hotel Le Meridien Jakarta, pada Selasa (12/10) menjelaskan bahwa Sinergisitas Kementerian/Lembaga adalah pelibatan secara aktif dalam upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan lunak dari hulu ke hilir sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPT selaku leading sector penanggulangan terorisme di Indonesia.

### **Sinergitas BNPT dan Kementerian /Lembaga**

Strategi kegiatan sinergisitas antarkementerian/Lembaga dilakukan dengan melakukan kontra radikalisasi ditujukan terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikal. Kemudian melakukan kegiatan deradikalisasi untuk menetralsir paham-paham radikal. Serta pemenuhan sarana kontak yang ditujukan untuk membangun, memperbaiki, mengadakan, mengoptimalkan, mendukung sarana, dan fasilitas umum secara terbatas melalui kerjasama antara BNPT. Rapat Koordinasi Sinergisitas Penanggulangan Terorisme terdapat bekerja sama dengan Kemenko

Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kemendikbud, BKKBN, KPAI, dan Kemenpora. (Kemenko PMK, 2021).

Tim Sinergitas yang dikomandoi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperluas kegiatan deradikalisasi hingga di luar lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk memperluas dan meningkatkan capaian kerja. Kepala BNPT menjelaskan kehadiran negara dalam melindungi bangsa dan masyarakat dari ancaman radikalisme, terorisme, dan intoleran tetap harus digalakkan dengan kegiatan pendekatan lembut (*soft approach*) melalui sinergisitas bersama 46 Kementerian-Lembaga, serta pembekalan wawasan keagamaan dan kebangsaan khususnya di Kawasan zona merah.

Disamping BNPT bersinergi dengan kementerian lembaga, tentu BNPT juga memiliki program deradikalisasi di luar lapas. Salah satu contoh kegiatan deradikalisasi bersama yang bisa dilakukan Tim Sinergitas di luar lapas adalah pembekalan kewirausahaan bagi para mantan napi terorisme (napiter). Hal ini harus bisa kami integrasikan dengan konsep tim sinergitas karena sinergi ini dapat memberikan hasil (*outcome*) yang baik, dan bisa mereduksi radikalisasi yang ada di dalam masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tim sinergisitas yang bersifat fisik

dan non-fisik, kata Kepala BNPT dalam keterangannya di laman resmi bnpt.go.id terkait Rapat Evaluasi Kegiatan Semester I -2021 secara virtual pada Rabu (4/8/2021). Hal ini dinilai telah sesuai dengan perkembangan teknologi dan gerakan aktifitas masyarakat untuk mencapai visi dan misi BNPT pada masa pandemi seperti saat ini. Dengan adanya Sinergisitas yang prima antar kementerian-lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda) maupun Provinsi diharap dapat mendukung penuh upacaya pencegahan dalam rangka mengikis mata rantai penyebaran paham radikal intoleran di Indonesia. (Wayu Sudoyo, 2021)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menetapkan lima provinsi sinergitas pencegahan terorisme. Jumlah itu bertambah dua provinsi dibandingkan sebelumnya. Wakil Ketua Tim Pelaksana Sinergisitas Mayjen TNI Untung Budiharto mengatakan provinsi sinergitas merupakan program kolaborasi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan penanggulangan terorisme di Tanah Air. Sinergitas yang dikomandoi BNPT itu terus dikembangkan demi meningkatkan kualitas penanggulangan terorisme di Indonesia. Upaya tersebut direalisasikan melalui pembekalan tenaga pendukung dan fasilitator daerah (fasda) dalam pelaksanaan kegiatan sinergisitas.

Tenaga pendukung dan fasda harus mewujudkan tujuan pemberantasan terorisme sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu, penyelarasan visi misi antara pemerintah dengan tenaga pendukung dan fasda dilakukan demi pemberantasan terorisme yang holistik (Inews, 2021)

Institusi penegak hukum yang telah melakukan sinergitas dengan BNPT dalam penanggulangan terorisme di bidang deradikalisasi diantaranya adalah “Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan (Kemenkumham). Tugas Polri terlebih dahulu menangkap, menyidik, dan diserahkan ke kejaksaan sebagai penuntutan. Tuntutan dijaksa kemudian Mahkamah Agung dan Hakim memutuskan dan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk di bina. Institusi dan lembaga yang terkait dalam hal itu semuanya ada di dalam koordinasi BNPT. Seperti contoh di lapas kelas 2b khusus sentul high risk, yang mempunyai menejemen administrasi dari kemenkumham, menejemen keamanannya dari Polri, menejemen substansinya dari BNPT. Itu sebagai salah satu contoh BNPT mengkoordinasikannya mulai awal sampai napiter ditahan dilapas”. (Ardi, 2021)

Institusi non penegak hukum yang telah melakukan jejaring kebijakan dalam penanggulangan terorisme BNPT yang yaitu satgas sinergitas 46 kementerian dan lembaga. Tugasnya adalah BNPT mengkoordinator Kementerian dan Lembaga untuk program penanggulangan terorisme. Setiap koordinator di kementerian mempunyai LO masing-masing. Tak hanya dengan Kementerian dan Lembaga, BNPT juga mempunyai kerjasama dengan masyarakat, NGO, CSO (civil society organization). Seperti contoh bekerjasama dalam pembinaan dengan Yayasan Prasasti perdamaian (BNPT, 2021).

Dalam hal melakukan program deradikalisasi, BNPT tidak mampu melakukannya sendiri karena mempunyai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu BNPT sebagai leading sektor membangun jejaring kebijakan dengan beberapa stakeholder. Dalam hal kerjasama contohnya pembangunan pesantren di Poso dengan menggandeng kementerian PUPR. Kementerian PUPR punya slot anggaran untuk membangun gedung dan BNPT punya sasarannya. Pembangunan rumah susun di Pondok Pesantren Amanah Putra dan madrasah di Pondok Pesantren Wali Songo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari pada realisasi program Sinergitas

Penanggulangan Terorisme antara BNPT, 38 kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian PUPR. (Detik.com 2020). Guna menanggulangi ancaman terorisme di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta mengoptimalkan pengamanan pada kegiatan di sektor ESDM, Kementerian ESDM melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (ESDM, 2017).

BNPT dalam program deradikalisasi di masyarakat atau diluar lapas mempunyai jejering kebijakan juga dengan BAIS (Badan Intelejen Strategis) TNI untuk memonitor mantan narapidana yang sudah bebas. “Dengan babinsa dibawahnya kodim bersama BNPT memonitor mantan narapidana yang kembali ke masyarakat. Seperti dengan Asintel Kodam yang mempunyai bintang pembina desa (babinsa) yang ada di tingkat koramil atau kecamatan bekerjasama untuk mendata kelompok terpapar. Kerjasama dengan TNI dalam penanggulangan terorisme TNI mempunyai landasan hukumnya UU no 34 tahun 2004 tentang operasi militer selain perang. TNI bisa dilibatkan dalam menanggulangi terorisme dalam pencegahan ada dasar hukum BNPT bisa kita gunakan. Babinsa yang sudah terbiasa berada ditengah masyarakat, akan

lebih tahu tentang keadaan sosial masyarakat” (Ardi, 2021). Dalam hal ini berharap intelijen TNI ikut turun melakukan deteksi dini terhadap fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Aparat Babinsa dapat melihat isu-isu secara aktual sehingga fenomena yang terjadi di lapangan bisa cepat diinformasikan dan diambil keputusannya. Dalam hal ini dapat memberikan kontribusi berupa elaborasi dan kolaborasi dalam menanggulangi terorisme. (PPID TNI, 2019).

Dalam melakukan program penanggulangan terorisme terutama dalam hal deradikalisasi banyak menemukan beberapa hambatan yang selama ini BNPT temukan dalam jejering kebijakan adalah “*Pertama* kendala regulasi, yang mana harusnya turunan UU itu mempunyai banyak perpres. Sementara belum karena perpres tak hanya dibuat oleh presiden sendiri tetapi juga lewat legislatif. *Kedua* kurangnya kesadaran masing-masing kementerian dan faham nya masih berbeda-beda. Sehingga tugas BNPT memberikan pemahaman tentang isu terorisme itu secara utuh”. (Ardi, 2021).

## **KESIMPULAN**

BNPT menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan

terorisme. Dengan mempunyai tugas prioritas nasional yaitu pencegahan, kesiapsiagaan nasional dan deradikalisasi yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Dalam hal ini BNPT merupakan leading sektor (Core) dalam menyelenggarakan koordinasi kebijakan antar institusi dalam melakukan kerjasama jejaring kebijakan atau *policy network*. Deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan dengan metode yaitu identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan deradikalisasi diluar lembaga pemasyarakatan (Masyarakat) dengan metode yaitu identifikasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan pembinaan kewirausahaan merupakan program sistematis, terencana, dan terpadu.

## **REFERENSI**

- Anderson, J. 1969. *Public Policy Making (Second Edition)*. New York: Holt, Rinehart and Winson
- Asrori, Ahmad, (2015). “RADIKALISME DI INDONESIA: Antara Historis dan Antropisitas”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, volume 2, nomor 2
- Ezzarqui Leila. (2010) “De-Radicalization And Rehabilitation Program: The Case Study Of Saudi Arabia”, *School*

- of Arts and Sciences of Georgetown University, Washington DC, 2010.
- Jones, S.G., Doxsee, C., & Harrington, N. (2020, June 17). *The escalating terrorism problem in the United States*. The Escalating Terrorism Problem in the United States Center for Strategic and International Studies. <https://www.csis.org/analysis/escalating-terrorism-problem-united-states>.
- Kickert, W. J. M., E-H. Klijn, and J. F. M. Koopenjan, eds. 1997. *Managing Complex Network Strategies for the Public Sector*. London: Sage Publications.
- Parsons, Wayne. 1997. *Public Policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*, Edward 28
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfa Beta.
- Winarno, B. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Internet:**
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210222145811-12-609399/densus-pandemi-covid-jadi-ajang-teroris-bangun-kekuatan> diakses pada 10 september 2021 pukul 10.00
- [https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Kelompok-Teroris-Gunakan-Pandemi-untuk-Rekrut-Pengikut\\_142](https://www.habibiecenter.or.id/contain-news-Kelompok-Teroris-Gunakan-Pandemi-untuk-Rekrut-Pengikut_142) diakses 11 september 2021 pukul 21.00
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> diakses pada 05 Februari 2021 pukul 21.00
- <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional> diakses pada 11 Februari 2021 pukul 06.20
- <https://sksg.ui.ac.id/diskusi-publik-daring-strategi-deradikalisasi-pada-masa-pandemi/> diakses pada 05 Maret 2021 pukul 20.00
- <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-011271934/peringatan-pbb-sebut-teroris-manfaatkan-pandemi-covid-19-untuk-beraksi> diakses pada 09 Maret pukul 19.00
- <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/29/100000165/bom-gereja-katedral-makassar-kronologi-kejadian-keterangan-polisi-dan-sikap?page=all> diakses pada 15 Maret pukul 21.00
- <https://nasional.tempo.co/read/1448017/ini-kronologis-lengkap-terduga-teroris-serang-mabes-polri> diakses pada 1 April 2021 pukul 24.30
- <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS/article/view/225> diakses pada 2 April 17.45

<https://kemensos.go.id/atasi-dampak-pandemi-kemensos-perkuat-layanan-psikososial> diakses pada 5 April 2021 pukul 15.30

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/157948/perpres-no-7-tahun-2021>

<https://www.beritasatu.com/nasional/792121/ran-pe-harus-dilaksanakan-untuk-membangun-deteksi-dini-pada-masyarakat>

<https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-perpres-7-tahun-2021-soal-ekstremisme-kekerasan-dan-terorisme>

<https://ppid.tni.mil.id/view/32437554/rapat-koordinasi-intelijen-tni-tahun-2019.html>

<https://news.detik.com/berita/d-5134947/bnpt-pupr-resmikan-dua-rusun-pondok-pesantren-di-poso-sulteng>

<https://www.inews.id/news/nasional/bnpt-tetapkan-5-provinsi-sinergitas-pencegahan-terorisme>

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-147b6aa68cc947f31b9ac2fb8042b497d1.pdf>